



Pencetakan Kartu Keluarga Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian
2. Fotokopi KK yang hilang (jika ada)
3. Fotokopi dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga
4. KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat yang berdomisili di Kayangan dan Bayan dapat langsung mengunjungi Kantor Camat setempat untuk melakukan perekaman
2. Melakukan registrasi kelengkapan persyaratan oleh petugas
3. Tunggu beberapa saat hingga giliran tiba
4. Petugas akan melakukan proses permohonan ulang pencetakan Kartu Keluarga
5. Selama proses berlangsung, petugas akan mengarahkan dan memberikan surat pengambilan dokumen yang berisi tanggal dan waktu pelayanan yang disarankan untuk mengambil dokumen yang telah selesai di proses

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian dokumen kependudukan akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja dan paling cepat yaitu 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat dilakukan melalui media sosial resmi Dinas Dukcapil yaitu Instagram dan Facebook